



PUTUSAN

Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **FAHMI FAHREZI;**
- 2. Tempat lahir : Sidoan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/03 Maret 2001;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengapn tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Fahmi Fahrezi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
- Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa FAHMI FAHREZI Bersama saksi IRWAN, saksi RAMADAN HARUN dan saksi ANDI HARIS (dalam berkas terpisah), Pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tondano Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum Secara Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota dimana Terdakwa akan membawa narkotika jenis shabu dari Ampibabo Sulawesi Tengah, berbekal Informasi

Paraf Hakim	K	An
	e	gg
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



tersebut dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota dan setelah mengetahui keberadaan dari Terdakwa saat itu sedang berada di Jalan Tondano Kel Tapa Kec Sibatana Kota Gorontalo, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju tempat yang di maksud dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) buah dus besar yang isinya 4 (empat) buah durian dan 1 (satu) buah plastic kip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kertas alumunium foil yang diselipkan pada kertas karton dibagian bawah dus, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh saksi dari pihak kelurahan dan masyarakat setempat untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa dan terhadap barang bukti dan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang terbungkus dengan kertas alumonium foil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang diselipkan pada kertas karton bagian bawah dus, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut didapatkan informasi bahwa 1 (satu) buah dus yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Saksi IRWAN (Dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah) yang berada di Desa Sienjo Kec Toribulu Kab Parimo Prov Sulteng untuk dibawa ke Gorontalo;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 304,69mg atau 0,30469 gram yang ditemukan pada Terdakwa dimintakan Bantuan Penimbangan dan Pengujian Barang Bukti Narkotika oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo Nomor R.PP.01.01.28A.28A2.06.23.3186 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Prayudana, S.Farm.Apt.M.M dengan hasil pengujian di Laboratorium tersebut adalah Positif Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, hasil yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara seperti terlampir,

- Bahwa sertifikat pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0048.K/03/06.23 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo, Fitriana Nur Husain, S.Si,.Apt, Nama sampel : plastik klip, kondisi sampel saat diterima : Sampel dalam plastik kip, Jumlah sampel : 1 plastik kip, Hasil pengujian, Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih, Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin, Hasil Positif Metamfetamin (Shabu), Syarat N/A, Metode Reaksi warna KLT Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 02/OB/07, kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);
- Bahwa Terdakwa melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman, bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHMI FAHREZI Bersama saksi IRWAN, saksi RAMADAN HARUN dan saksi ANDI HARIS (Dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah), Pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tondano Kelurahan Tapa Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo atau

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



setidak-tidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongn I bagi diri sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota dimana Terdakwa akan membawa narkotika jenis shabu dari Ampibabo Sulawesi Tengah, berbekal Informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota dan setelah mengetahui keberadaan dari Terdakwa saat itu sedang berada di Jalan Tondano Kel Tapa Kec Sibatana Kota Gorontalo, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju tempat yang di maksud dan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) buah dus besar yang isinya 4 (empat) buah durian dan 1 (satu) buah plastic kip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kertas alumunium foil yang diselipkan pada kertas karton dibagian bawah dus, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh saksi dari pihak kelurahan dan masyarakat setempat untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa dan terhadap barang bukti dan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang terbungkus dengan kertas alumonium foil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang diselipkan pada kertas karton bagian bawah dus, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh Anggota Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota dan dari hasil interogasi terhadap

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didapatkan informasi bahwa 1 (satu) buah dus yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Saksi IRWAN (Dilakukan Penuntutan dengan berkas terpisah) yang berada di Desa Sienjo Kec Toribulu Kab Parimo Prov Sulteng untuk dibawa ke Gorontalo;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat zat 304,69mg atau 0,30469 gram yang ditemukan pada Terdakwa dimintakan Bantuan Penimbangan dan Pengujian Barang Bukti Narkoba oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo Nomor R.PP.01.01.28A.28A2.06.23.3186 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Prayudana, S.Farm.Apt.M.M dengan hasil pengujian di Laboratorium tersebut adalah Positif Narkoba jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, hasil yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara seperti terlampir,

- Bahwa sertifikat pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0048.K/03/06.23 tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo, Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt, Nama sampel : plastik klip, kondisi sampel saat diterima : Sampel dalam plastik kip, Jumlah sampel : 1 plastik kip, Hasil pengujian, Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih, Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin, Hasil Positif Metamfetamin (Shabu), Syarat N/A, Metode Reaksi warna KLT Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 02/OB/07, kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Pratama si Dokkes Polresta Gorontalo Kota dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yusuf Abriyanto Lukum selaku Dokter Pemeriksa, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2023 pukul

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.33 Wita telah dilakukan pemeriksaan laboratorium urine atas nama FAHMI FAHREZI dengan hasil

- Morfin : Negatif
- Ganja / THC : Negatif
- Amphetamin : Positif
- Methamphetamin : Positif
- Benzodiazepin : Negatif
- Cocain : Negatif

Kesimpulan :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, **DITEMUKAN** adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;
- Bahwa Terdakwa melawan hukum Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 20 November tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo No.Reg.Perk : PDM - /Goron/Enz./7/2023, tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI FAHREZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAHMI FAHREZI** selama 7 (**tujuh**) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kip berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 304,69mg atau 0,30469 gram;

**di rampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Fahrezi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kip berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 304,69mg atau 0,30469 gram;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	
	a	
		1
		2

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 6 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 8 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 8 November 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
- 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya; dan
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana "turut serta tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman" atas nama Terdakwa **FAHMI FAHREZI** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 Nopember 2023 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **FAHMI FAHREZI** selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti pidana penjara selama 2 ( dua) bulan, menurut kami Penuntut Umum sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, lebih-lebih Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa telah mengambil alih semua pertimbangan yang ada pada tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana untuk memberikan efek jera dan efek Psikologis khususnya kepada pelaku Tindak Pidana akan terwujud;
- 2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **FAHMI FAHREZI** yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" turut serta tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman " tersebut, dinilai dari rasa

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



keadilan menurut hukum yang merupakan salah satu pilar rasa keadilan yang telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, tentunya Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang ada yaitu KUHPidana yang mengatur ketentuan pidana maksimal;

3. Bahwa dalam pertimbangan mengani unsur-unsur pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ turut serta tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **FAHMI FAHREZI selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlahRp800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar diganti pidana penjara selama 2 ( dua) bulan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 Nopember 2023, kami Penuntut Umum menganggap sudah tepat dan sesuai jika dinilai dari rasa keadilan menurut hukum dan untuk itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sudah saling bersesuaian antara keterangan saksi IRWAN, saksi RAMADAN, dan saksi ANDI HARIS;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur delik serta pertanggungjawaban pidananya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengajukan alasan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan hal ini sama dengan hal-hal yang meringankan yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa tentang seseorang yang belum pernah dihukum dan hal itu telah sesuai dengan fakta dipersidangan dihubungkan pula dengan berat dari barang bukti maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengurangi lama Pemidanaan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka lamanya Pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa adalah adil dan tepat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM dan PENASIHAT HUKUM TERDAKWA tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa Fahmi Fahrezi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	ota
	u	
	a	
		1
		2

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kip berisi narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dan pengujian di BPOM Gorontalo dengan berat bersih 304,69mg atau 0,30469 gram;

Dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh: Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands,S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA. SH.,MH

NIP. 19630103 199303 2001

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal.15 dari 14 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)